



P U T U S A N

Nomor 243/PID.SUS/2019/PT.BDG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DEDI SURYADI alias UCOK bin PARID ;**
Tempat lahir : Bogor ;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 15 Agustus 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Batu Layang RT 04 RW 04 Desa Batu Layang Kec.Cisarua Kab. Bogor ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Nopember 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan dari Polda Jawa Barat No. Pol. SP-Kap/26/XI/2018/ BNNP.JBR. tertanggal 25 Nopember 2018;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik berdasarkan surat penahanan tanggal 26 Nopember 2018 Nomor SP.HAN/26/XI/2018/BNNP.JBR. sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum berdasarkan surat penahanan tanggal 07 Desember 2018 Nomor T-297/0.2.4/Euh.1/12/2018 sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
3. Penyidik, diperpanjang pertama Pengadilan Negeri Bandung yang dikeluarkan berdasarkan surat Penetapan Penahanan tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Januari 2019 Nomor 47/Pen.Pid/2019/PN.Bdg. sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;

4. Penyidik, diperpanjang kedua Pengadilan Negeri Bandung yang dikeluarkan berdasarkan surat Penetapan Penahanan tertanggal 19 Februari 2019 Nomor 47/Pen.Pid/2019/PN.Bdg. sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
5. Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2019 Nomor PRINT-361/0.2.10/Euh.2/3/2019 sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;
6. Penuntut Umum, diperpanjang Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Penetapan penahanan tanggal 05 April 2019 Nomor 47/Pen.Pid/2019 PN.Bdg. sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 09 Mei 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Penahan tanggal 30 April 2019 Nomor 47/Pen.Pid/2019/PN.Bdg. sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
8. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Penetapan penahan tanggal 20 Mei 2019 Nomor 47/Pid.Sus/2019PN.Bdg. sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
9. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 17 Juli 2019 Nomor 335/Pen/Pid/2019/PT.Bdg. sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berdasarkan Penetapan Penahan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 335/Pen.Pid/2019/PT.Bdg. sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
11. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 16 September 2019 Nomor 360/Pen/Pid/2019/PT.Bdg. sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2019;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **GILANG PRADHNA,SH.MH.,DKK** Advokat / Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kota Bandung (Posbakumdin Bandung) berdasarkan Surat Kuasa tertanggal

Halaman 2 dari 20 halaman putusan Nomor 243/PID.SUS/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Mei 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 17 Juli 2019 Nomor 151/SK/PID/2019/PN.Bdg.;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 23 September 2019 Nomor : 243/PID.SUS/2019/PT.BDG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 23 September 2019 Nomor 243/PID.SUS/ 2019/PT.BDG. untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 Agustus 2019 Nomor : 486/Pid.Sus/2019/PN.Bdg. dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Bahwa ia terdakwa **DEDI SURYADI alias UCOK bin PARID bersama-sama** dengan **IMAN FEBRIANTO alias JHOS bin SUPRIYANTO** dan HENDRI Bin HUSEN (**yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah**) pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2018, bertempat dipinggir jalan yang tidak jauh dari Terminal Rawa Bango Cianjur, atau

Halaman 3 dari 20 halaman putusan Nomor 243/PID.SUS/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, namun karena sebahagian saksi – saksi beralamat di kota Bandung dan terdakwa ditahan di Rutan Klas I Bandung sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Klas I A Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon.

- Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari penangkapan saksi Deden Rustandi dan Ipan oleh Petugas kepolisian yang diperbantukan KeBadan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Barat yaitu saksi BASIRUN dan SAKSI IBNU MUTSRIADMOKO, bersama tim yang seluruhnya anggota kepolisian yang diperbantukan pada Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Barat didepan Indomart Panembong, dan ketika dilakukan Penangkapan terhadap saksi Deden Rustandi Bin Acep Sukarta dan Ipan Gustiawan Bin Muhit beserta Dangdang (DPO), didalam kendaraan Mobil L.300 yang dikemudikan oleh Ipan Gustiawan Bin Muhit ditemukan 1 (Satu) buah karung yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus berlakban Coklat berisi daun, serta biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat seluruhnya lk 6 Kg yang disimpan dibawah dashboard mobil L300 No. Pol. F-8935-WU warna hitam, ketika dilakukan interogasi dimana mereka mengakui bahwa barang tersebut adalah Narkotika Jenis Ganja dan selain itu mereka mengakui bahwa sebelumnya telah menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 4 (empat) karung yang didalam isi karung tersebut adalah ganja dengan masing-masing karung berisikan ganja sebanyak 25 bungkus sehingga keseluruh 4 karung tersebut isinya sebanyak \pm 100 bungkus yaitu diserahkan kepada **IMAN FEBRIANTO alias JHOS bin SUPRIYANTO di terminal Rawa Bango Cianjur**, atas informasi tersebut selanjutnya Tim dari Badan Narkotika Propinsi Jawa Barat atas pengakuan dari Deden Rustandi

Halaman 4 dari 20 halaman putusan Nomor 243/PID.SUS/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Acep Sukarta, Ipan Gustiawan Binn muhit dan Dangdang(Dpo) tersebut selanjutnya melakukan pengejaran .

- Bahwa sekira pukul 3.00 Wib Tim dari Badan Narkotika Nasional yang antara lain saksi Basirun dan saksi Ibnu Mutriatmoko dan asep Tisna mendapatkan informasi bahwa orang yang telah menerima Narkotika Jenis Ganja dari Deden Rustandi Bin Acep Sukarta yang mana keberadaanya ada di Villa Udin Cipanas Kp. karang Nunggal Rt. 03 Rw. 07 Ds. Gadog Kec. Pacet Kab. Cianjur atas informasi tersebut selanjutnya saksi Basirun dan saksi Ibnu Sudmatikono dan berikut Tim dari BNNP Propinsi Jawa Barat melakukan penangkapan.
- Bahwa disaat dilakukan penangkapan dimana didalam Villa Udin tersebut maka ditemukan 3 orang yaitu terdakwa Dedi Suryadi Alias Ucok Bin Parid bersama sama dengan Hendri Bin Husen, dan Imam Febrianto Alias Jhos Bin Supriyanto dan disaat dilakukan pengeledahana maka ditemukan 4 (empat) karung ganja yang disimpan dibawah tempat tidur di ruang kamar Villa dan ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa maka terdakwa Dedi Suryadi Alias Ucok Bin Parid dan Hendri Bin Husen mengakui serta Iman Febriyanto Alias Jhos Bin Supriyanto bahwa Narkotika tersebut mereka menerima dari Deden Rustandi Bin Acep Sukarta diterminal Rawa Bango Cianjur. Adapun cara terdakwa Dedi Suryadi Alias Ucok Bin Parid bersama - sama dengan Hendri Bin Hussen dan **Iman Febrianto alias Jhos Bin Supriyanto (Yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah)** mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekira Pukul : 13.00 Wib OBET (DPO) menghubungi Iman Febrianto Alias Jhos Bin Supriyanto untuk mengambil narkotika jenis ganja didaerah Cianjur, kemudian Iman Febrianto Alias Jhos Bin Supriyanto menghubungi terlebih dahulu Hendri bin Hussen dan memberitahukan bahwa saksi ingin merental mobil untuk mengambil Narkotika jenis ganja yang disuruh oleh OBET (DPO) kemudian Hendri Bin Hussen mengajak Iman Febrianto Alias Jhos Bin Supriyanto untuk menemui terdakwa Dedi Suryadi alias Ucok Bin Parid, Untuk mencari mobil rental tersebut sekaligus memberitahukan Dedi Supriyadi Alias Ucok Bin Parid guna merental mobil tersebut untuk menjemput narkotika, Atas permintaan

Halaman 5 dari 20 halaman putusan Nomor 243/PID.SUS/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian terdakwa Dedi Suryadi Alias Ucok pergi kerumah ASEP untuk merental mobil, kemudian tidak beberapa lama terdakwa Dedi Suryadi Alias Ucok bersama Asep datang sambil membawa mobil NISSAN SERENA No Pol : B 8805 GS.

- Setelah itu terdakwa Dedi Supriyadi Alias Ucok Bin Parid bersama dengan Hendri Bin Hussen dan Iman Febrianto alias Jhos Bin Supriyanto berangkat pergi ke daerah Cianjur, sesampainya didepan Ramayana Cianjur OBet (Dpo) memerintahkan Iman Febrianto Alias Jhos Bin Supriyanto untuk terlebih dahulu menunggu telpon dari Deden Rustandi Alias Abang kemudian sekira pukul 00.10 Wib Deden Rustandi Alias Abang menghubungi dan memerintahkan Iman Febrianto Alias Jhos Bin Supriyanto untuk ketterminal rawa Bango atas telpondari Deden Rustandi tersebut selanjutnya Iman Febrianto Alias Jhos bin Supriyanto bersama dengan terdakwa Dedi Suryadi Alias Ucok Bin Parid dan Hendri Bin Hussen pergi ke daerah Terminal Rawa bango kab. Cianjur untuk mengambil Narkotika jenis ganja tersebut sesampainya diterminal Rawa Bango Cianjur kemudian Deden Rustandi Alias ABang kembali menghubungi saksi Iman Febrianto alias Jhos Bin Supriyanto untuk memberitahukan berhenti didepan Lampu Merah.

Dan tidak lama kemudian datang Deden Rustandi dan masuk kedalam mobil yang ditumpangi oleh Iman Febrianto Alias Jhos Bin Supriyanto dan Terdakwa Dedi Suryadi Alias Ucok Bin Parid serta Hendri Bin Hussen dan Deden saat itu ngomong untuk supaya mobil diputar Balik dan nanti tepat didepan ada Mobil Pick Up Hitam L.300 dengan No Pol F 8935 untuk berhenti dan sesampainya dimobil yang dimaksud selanjutnya Iman Febrianto Alias Jhos Bin Supriyanto turun dari mobil Nissan Serena serta lansung mengambil karung warna putih sebanyak 4 (empat) karung. Lalu karung tersebut dimasukkan kedalam Mobil Nissan Serena kemudian Terdakwa Dedi Suryadi alias Ucok Bin Parid dan Hendri Bin Husen yang berada dalam Mobil Nissan serena menyusun karung - karung isi ganja tersebut kedalam mobi.l

- Bahwa setelah 4 karung tersebut masuk kedalam mobil kemudian Selanjutnya terdakwa Dedi Suryadi Alias Ucok Bin Parid, bersama dengan Hendri Bin Husin dan Iman Febrianto Alias Jhos Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyato langsung pergi Villa Udin diCipanas Kp. karang Nunggal Rt. 03 Rw. 07 Ds. Gadog Kec. Pacet Kab. Cianjur kemudian karung-karung yang berisikan ganja tersebut oleh terdakwa Dedi Suryadi alias Ucok Bin Parid bersama –sama dengan Hendri Bin Hussen dan Iman Febriyanto Alias Jhos menurunkan dari mobil dan selanjutnya dipindahkan ke dalam Villa.

- Setelah itu Narkotika jenis Ganja tersebut diletakan dalam Villa maka selanjutnya Iman Febriyanto Alias Jhos Bin Supriyanto kembali menghubungi OBET (DPO) untuk melaporkan bahwa Narkotika jenis ganja tersebut sudah ada diVilla, dan saat itu juga OBET(DPO) memerintahkan Iman Febriyanto untuk menyisihkan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis ganja untuk diberikan kepada seseorang,namun saat itu Iman Febriyanto menolak perintah Obet (Dpo) tersebut karena hari udah terlalu malam dan kemudian Iman Febriyanto membuka 1 (satu) karung di depan terdakwa Dedi Suryadi Alias Ucok Bin Parid dan Hendri Bin Hussen kemudian diambil sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna coklat lalu dibuka dan mereka untuk memastikan bahwa benar isi karung tersebut adalah Narkotika jenis ganja.dan kemudian mereka bermaksud Akan menggunakan Narkotika Ganja tersebut, disaat mereka akan menggunakan ganja tersebut mereka keburu ditangkap oleh Pihak Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Barat.
- Bahwa selanjutnya Narkotika jenis ganja yang merupakan tanaman yang ditemukan dan disita dari terdakwa Hendri Bin Husen ,Dedi Suryadi Alias Ucok Bin Parid dan Iman Febriyanto Alias Jhos Bin Supriyanto tersebut diserahkan keBalai Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia guna untuk dilakukan penelitian dan Berdasarkan surat Nomor : 494 AW/IX/2018/Balai Lab Narkoba, tanggal 30 November 2018 dimana hasil Pengujian barang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut dengan berat keseluruhan \pm 90.958,9 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa benar barang bukti tersebut adalah benar mengandung T H C (Tetrahydro cannabinol), dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 7 dari 20 halaman putusan Nomor 243/PID.SUS/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Dedi Suryadi Alias Ucok Bin Parid bersama dengan Hendri Bin Hussen dan Iman Febriyanto Alias Jhos Bin Supriyanto dalam hal menerima Narkotika jenis ganja dari Deden Rustandi tersebut tidak ada mempunyai izin dari pejabat pemerintah yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

SUBSIDAIR :

- Bahwa ia terdakwa **DEDI SURYADI alias UCOK bin PARID bersama-sama** dengan Sdr. **IMAN FEBRIANTO alias JHOS bin SUPRIYANTO** dan Sdr. HENDRI Bin HUSEN (**yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah**) pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 atau setidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2018, bertempat dipinggir jalan yang tidak jauh dari Terminal Rawa Bango Cianjur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, namun karena sebahagian saksi – saksi beralamat di kota Bandung dan terdakwa ditahan di Rutan Klas I Bandung sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Klas I A Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon.
- Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Berawal dari penangkapan saksi Deden Rustandi dan Ipan oleh Petugas kepolisian yang diperbantukan KeBadan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Barat yaitu saksi Basirun dan Saksi Ibnu Mutsriadmoko, bersama tim yang seluruhnya anggota kepolisian yang diperbantukan pada Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa

Halaman 8 dari 20 halaman putusan Nomor 243/PID.SUS/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat didepan Indomart Panembong, dan ketika dilakukan Penangkapan terhadap saksi Deden Rustandi Bin Acep Sukarta dan Ipan Gustiawan Bin Muhit beserta Dangdang (DPO), didalam kendaraan Mobil L.300 yang dikemudikan oleh Ipan Gustiawan Bin Muhit ditemukan 1 (Satu) buah karung yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus berlakban Coklat berisi daun, serta biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat seluruhnya lk 6 Kg yang disimpan dibawah dashboard mobil L300 No. Pol. F-8935-WU warna hitam, ketika dilakukan interogasi dimana mereka mengakui bahwa barang tersebut adalah Narkotika Jenis Ganja dan selain itu mereka mengakui bahwa sebelumnya telah menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 4 (empat) karung yang didalam isi karung tersebut adalah ganja dengan masing-masing karung berisikan ganja sebanyak 25 bungkus sehingga keseluruh 4 karung tersebut isinya sebanyak \pm 100 bungkus yaitu diserahkan kepada **IMAN FEBRIANTO alias JHOS bin SUPRIYANTO di terminal Rawa Bango Cianjur** , atas informasi tersebut selanjutnya Tim dari Badan Narkotika Propinsi Jawa Barat atas pengakuan dari Deden Rustandi Bin Acep Sukarta,Ipan Gustiawan Binn muhit dan Dangdang(Dpo) tersebut selanjutnya melakukan pengejaran .

- Bahwa sekira pukul 3.00 Wib Tim dari Badan Narkotika Nasional yang antara lain saksi Basirun dan saksi Ibnu Mutriatmoko dan asep Tisna mendapatkan informasi bahwa orang yang telah menerima Narkotika Jenis Ganja dari Deden Rustandi Bin Acep Sukarta yang mana keberadaanya ada diVilla Udin Cipanas Kp. karang Nunggal Rt. 03 Rw. 07 Ds. Gadog Kec. Pacet Kab. Cianjur atas informasi tersebut selanjutnya saksi Basirun dan saksi Ibnu Sudmatikono dan berikut Tim dari BNNP Propinsi jawa barat melakukan penangkapan.
- Bahwa disaat dilakukan penangkapan dimana didalam Villa Udin tersebut maka ditemukan 3 orang yaitu terdakwa Dedi Suryadi Alias Ucok Bin Parid bersama sama dengan Hendri Bin Husen, dan Imam Febrianto Alias Jhos Bin Supriyanto dan disaat dilakukan pengeledahana maka ditemukan 4 (empat) karung ganja yang disimpan dibawah tempat tidur di ruang kamar Villa dan ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa maka terdakwa Dedi Suryadi Alias Ucok Bin Parid dan Hendri Bin Husen mengakui serta



Iman Febriyanto Alias Jhos Bin Supriyanto bahwa Narkotika tersebut mereka menerima dari Deden Rustandi Bin Acep Sukarta diterminal Rawa Bango Cianjur. Adapun cara terdakwa Dedi Suryadi Alias Ucok Bin Parid bersama – sama dengan Hendri Bin Hussen dan **Iman Febriyanto alias Jhos Bin Supriyanto (Yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah)** mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekira Pukul : 13.00 Wib OBET (DPO) menghubungi Iman Febriyanto Alias Jhos Bin Supriyanto untuk mengambil narkotika jenis ganja didaerah Cianjur, kemudian Iman Febriyanto Alias Jhos Bin Supriyanto menghubungi terlebih dahulu Hendri bin Hussen dan memberitahukan bahwa saksi ingin merental mobil untuk mengambil Narkotika jenis ganja yang disuruh oleh OBET (DPO) kemudian Hendri Bin Hussen mengajak Iman Febriyanto Alias Jhos Bin Supriyanto untuk menemui terdakwa Dedi Suryadi alias Ucok Bin Parid, Untuk mencari mobil rental tersebut sekaligus memberitahukan Dedi Supriyadi Alias Ucok Bin Parid guna merental mobil tersebut untuk menjemput narkotika, Atas permintaan tersebut kemudian terdakwa Dedi Suryadi Alias Ucok pergi kerumah ASEP untuk merental mobil, kemudian tidak beberapa lama terdakwa Dedi Suryadi Alias Ucok bersama Asep datang sambil membawa mobil NISSAN SERENA No Pol : B 8805 GS.

- Setelah itu terdakwa Dedi Supriyadi Alias Ucok Bin Parid bersama dengan Hendri Bin Hussen dan Iman Febriyanto alias Jhos Bin Supriyanto berangkat pergi ke daerah Cianjur, sesampainya di depan Ramayana Cianjur OBet (Dpo) memerintahkan Iman Febriyanto Alias Jhos Bin Supriyanto untuk terlebih dahulu menunggu telpon dari Deden Rustandi Alias Abang kemudian sekira pukul 00.10 Wib Deden Rustandi Alias Abang menghubungi dan memerintahkan Iman Febriyanto Alias Jhos Bin Supriyanto untuk keterminal rawa Bango atas telpondari Deden Rustandi tersebut selanjutnya Iman Febriyanto Alias Jhos bin Supriyanto bersama dengan terdakwa Dedi Suryadi Alias Ucok Bin Parid dan Hendri Bin Hussen pergi ke daerah Terminal Rawa bango kab. Cianjur untuk mengambil Narkotika jenis ganja tersebut sesampainya diterminal Rawa Bango Cianjur kemudian Deden Rustandi Alias ABang kembali



menghubungi saksi Iman Febrianto alias Jhos Bin Supriyanto untuk memberitahukan berhenti didepan Lampu Merah.

Dan tidak lama kemudian datang Deden Rustandi dan masuk ke dalam mobil yang ditumpangi oleh Iman Febrianto Alias Jhos Bin Supriyanto dan Terdakwa Dedi Suryadi Alias Ucok Bin Parid serta Hendri Bin Hussen dan Deden saat itu ngomong untuk supaya mobil diputar Balik dan nanti tepat didepan ada Mobil Pick Up Hitam L.300 dengan No Pol F 8935 untuk berhenti dan sesampainya dimobil yang dimaksud selanjutnya Iman Febrianto Alias Jhos Bin Supriyanto turun dari mobil Nissan Serena serta langsung mengambil karung warna putih sebanyak 4 (empat) karung. Lalu karung tersebut dimasukkan kedalam Mobil Nissan Serena kemudian Terdakwa Dedi Suryadi alias Ucok Bin Parid dan Hendri Bin Hussen yang berada dalam Mobil Nissan serena menyusun karung - karung isi ganja tersebut kedalam mobil.

- Bahwa setelah 4 karung tersebut masuk kedalam mobil kemudian Selanjutnya terdakwa Dedi Suryadi Alias Ucok Bin Parid, bersama dengan Hendri Bin Husin dan Iman Febrianto Alias Jhos Bin Supriyanto langsung pergi Villa Udin diCipanas Kp. karang Nunggal Rt. 03 Rw. 07 Ds. Gadog Kec. Pacet Kab. Cianjur kemudian karung-karung yang berisikan ganja tersebut oleh terdakwa Dedi Suryadi alias Ucok Bin Parid bersama -sama dengan Hendri Bin Hussen dan Iman Febriyanto Alias Jhos menurunkan dari mobil dan selanjutnya dipindahkan ke dalam Villa.

Setelah itu Narkotika jenis Ganja tersebut diletakan dalam Villa maka selanjutnya Iman Febriyanto Alias Jhos Bin Supriyanto kembali menghubungi OBET (DPO) untuk melaporkan bahwa Narkotika jenis ganja tersebut sudah ada diVilla, dan saat itu juga OBET(DPO) memerintahkan Iman Febriyanto untuk menyisihkan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis ganja untuk diberikan kepada seseorang,namun saat itu Iman Febriyanto menolak perintah Obet (Dpo) tersebut karena hari udah terlalu malam dan kemudian Iman Febriyanto membuka 1 (satu) karung di depan terdakwa Dedi Suryadi Alias Ucok Bin Parid dan Hendri Bin Hussen kemudian diambil sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna coklat lalu dibuka dan mereka untuk memastikan bahwa benar isi karung tersebut



adalah Narkotika jenis ganja dan kemudian mereka bermaksud akan menggunakan Narkotika Ganja tersebut, disaat mereka akan menggunakan ganja tersebut mereka keburu ditangkap oleh Pihak Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Barat .

- Bahwa selanjutnya Narkotika jenis ganja yang merupakan tanaman yang ditemukan dan disita dari terdakwa Hendri Bin Husen ,Dedi Suryadi Alias Ucok Bin Parid dan Iman Febriyanto Alias Jhos Bin Supriyanto tersebut diserahkan ke Balai Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia guna untuk dilakukan penelitian dan Berdasarkan surat Nomor : 494 AW/IX/2018/Balai Lab Narkoba, tanggal 30 November 2018 dimana hasil Pengujian barang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut dengan berat keseluruhan \pm 90.958,9 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa benar barang bukti tersebut adalah benar mengandung T H C (Tetrahydro cannabinol), dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa setelah terdakwa Dedi Supriyadi Alias Ucok Bin Parid bersama sama dengan Iman Febriyanto Alias Jhos Bin Supriyanto dan Hendri Bin Hussen menerima Narkotika jenis Ganja dari Deden Rustandi selanjutnya Narkotika tersbut oleh mereka disimpan didalam Villa Udin didaerah Cianjur dimana dalam hal menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat pemerintah yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan pasal 111 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SURYADI Alias UCOK Bin PARID , terbukti secara syah menurut Hukum telah bersalah melakukan tindak pidana “ telah melakukan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana Narkotika dengan menerima dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba atau sebagai perantara dalam jual beli Narkoba “ sebagaimana ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI SURYADI Alias UCOK Bin PARID dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Narkoba jenis ganja dengan berat brutto keseluruhannya 90.958,9 Gram yang terdiri :

- 1(satu) karung plastik dengan **kode A** berisi 25(dua puluh lima) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 22,468,91 gram.
- 1(satu) karung plastik dengan **kode B** berisi 25(dua puluh lima) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 22,807,77 gram.
- 1(satu) karung plastik dengan **kode C** berisi 25(dua puluh lima) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 22,841,11 gram.
- 1(satu) karung plastik dengan **kode D** berisi 25(dua puluh lima) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 22,841,11 gram.

Non Narkoba:

- 1(satu) Unit Handphone Xiaomi warna hitam.
- 1(satu) Unit Samsung J7 Prime warna merah muda.
- 1(satu) Unit Samsung J2 Prime warna hitam.
- 1(satu) Unit mobil Nisan Serena warna Coklat metalik No. Pol. B-8805-GS beserta STNK.
- 1(satu) buah kunci kontak.

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa DEDEN RUSTANDI.

4. Menetapkan supaya biaya perkara Terdakwa DEDI SURYADI Alias UCOK Bin PARID, dibebankan kepada Negara.



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Agustus 2019 Nomor : 486/Pid.B/2019/ PN.Bdg yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI SURYADI** alias **UCOK bin PARID** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1(satu) kilogram, sebagaimana dalam dakwaan primer;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.00(satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
Narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhannya 90.958,9 Gram yang terdiri :
 - 1(satu) karung plastik dengan **kode A** berisi 25(dua puluh lima) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 22,468,91 gram.
 - 1(satu) karung plastik dengan **kode B** berisi 25(dua puluh lima) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 22,807,77 gram.
 - 1(satu) karung plastik dengan **kode C** berisi 25(dua puluh lima) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan/daun diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 22,841,11 gram.

- 1(satu) karung plastik dengan **kode D** berisi 25(dua puluh lima) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 22,841,11 gram.
- 1(satu) Unit Samsung J2 Prime warna hitam.
- 1(satu) Unit mobil Nisan Serena warna Coklat metalik No. Pol. B-8805-GS beserta STNK.
- 1(satu) buah kunci kontak.

Dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bandung tanggal 15 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta.Pid.SUS/2019/PN.BDG dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 20 Agustus 2019 yang selanjutnya dibertahukan dan diserahkan secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung kepada Terdakwa tertanggal 06 September 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHPA tersebut dalam Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 6 September 2019;

Halaman 15 dari 20 halaman putusan Nomor 243/PID.SUS/2019/PT.BDG



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan.
Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung adalah terlalu ringan. Dengan menjatuhkan hukuman yang ringan, maka Putusan tersebut tidak mempunyai nilai preventif terhadap masyarakat dan khususnya kepada Terdakwa sendiri tidak membuat jera atas apa yang dilakukannya;
2. Mengingat bahwa tindak pidana Narkotika digolongkan sebagai kejahatan yang berdampak besar bagi masyarakat dan haruslah memiliki konsekwensi hukum yang berat, yang akan membuat masyarakat takut untuk melakukan hal serupa, maka terhadap Terdakwa telah pantas dan adil apabila hukuman yang dijatuhkan sebagaimana dalam surat tuntutan (requisitoir) kami.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Barat menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat tuntutan kami serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DEDI SURYADI** Alias **UCOK** Bin **PARID** sesuai dengan yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan Kontra Memori Banding;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum menyampaikan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 Agustus 2019 Nomor : 486/Pid.Sus/2019/PN.Bdg, karena putusan tersebut tidak akan menjadikan efek jera terhadap Terdakwa, dan juga tidak mendidik masyarakat agar takut untuk melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan posisi bersama-sama dengan temannya, yang notabene diajukan juga dalam perkara lain (splitsing), maka hukuman yang dijatuhkan terhadap masing-masing Terdakwa haruslah disesuaikan juga dengan perannya, sehingga Putusan Majelis Hakim terhadap para Terdakwa masing-masing dapat mencerminkan keadilan dan persesuaian dengan perannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN.Bdg maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primer" sudah tepat dan benar menurut hukum, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi dihubungkan dengan barang-barang bukti serta keterangan Terdakwa **DEDI SURYADI** Alias **UCOK** Bin **PARID** sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam uraian Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN.Bdg, terutama pada halaman 35-39, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN.Bdg dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Halaman 18 dari 20 halaman putusan Nomor 243/PID.SUS/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh kami **Elly Endang Dahliani, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Muzaini Achmad, S.H.,M.H.**, dan **Syafaruddin, S.H.**, sebagai para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 23 September 2019 Nomor 243/PID SUS/2019/PT.BDG. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Soetjipto** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**H. Muzaini Achmad, S.H.,M.H.
S.H.,M.H.**

Elly Endang Dahliani,

Ttd.

Syafaruddin, S.H.

Halaman 19 dari 20 halaman putusan Nomor 243/PID.SUS/2019/PT.BDG



Panitera Pengganti,

Ttd.

S o e t j i p t o.